



**KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP NO.660/56/SK/SEKRE/BLH-2018**

**I. KETENTUAN UMUM :**

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat termasuk UPTD Persampahan dan UPTD Laboratorium Lingkungan.

**II. TUJUAN KODE ETIK**

1. Menjaga kehormatan dan citra Dinas Lingkungan Hidup sebagai organisasi yang peduli terhadap lingkungan hidup.
2. Memacu produktivitas PNS yang mengacu kepada target kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
3. Menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja dan masyarakat.

**III. NILAI DASAR**

1. Jujur
2. Disiplin
3. Bertanggung jawab
4. Bersemangat
5. Kerja sama
6. Pelayanan prima
7. Cinta terhadap lingkungan

#### IV. KODE ETIK

1. Mematuhi dan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian;
2. Mempelajari dan memahami pokok-pokok dasar ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
3. Tidak memberi informasi dan keterangan yang sifatnya rahasia kepada pihak yang tidak berwenang;
4. Tidak menyalahgunakan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat untuk kepentingan pribadi dan golongan;
5. Tidak bertindak selaku perantara bagi seseorang, pengusaha, atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan, pesanan ataupun dalam pengurusan izin lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup;
6. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif;
7. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahan;
8. Saling menghargai dan menghormati sesama pegawai Dinas Lingkungan Hidup, bawahan, atasan, dan masyarakat;
9. Menjadi teladan yang baik terhadap sesama pegawai Dinas Lingkungan Hidup, bawahan, dan masyarakat
10. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dan aman;

11. Melaksanakan tugas sesuai Standar Operating Prosedur (SOP) masing-masing kegiatan
12. Melayani dan menghormati setiap tamu yang datang ke Dinas Lingkungan Hidup;
13. Berperilaku sopan santun terhadap sesama, atasan, bawahan, dan masyarakat;
14. Tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Dinas Lingkungan Hidup, kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan;
15. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas dan soliditas sesama Pegawai Dinas Lingkungan Hidup;
16. Tidak menggunakan fasilitas kantor diluar jam dinas untuk kepentingan pribadi tanpa seizin atasan;

#### V. PENEGAKAN KODE ETIK

1. Setiap Pegawai Dinas Lingkungan Hidup yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi moral dan sanksi tulisan;
2. Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat berupa:
  - a. pernyataan secara tertutup; atau
  - b. pernyataan secara terbuka
3. Sanksi tulisan diberikan sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku

#### VI. PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK

PNS yang melanggar kode etik akan diberikan sanksi oleh Pejabat Pembina

#### VII. PENUTUP

Setiap PNS Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sehari-hari berdasarkan kepada Kode Etik PNS Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Provinsi Sumatera Barat



Ir. SITI AISYAH, M.Si